

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan juga disebut dengan perkawinan, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut Islam perkawinan yaitu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.¹

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَحْوِهِ

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Menurut kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, hukum Islam dan Hukum Adat*, (Yudisia: vol.7 No.2, 2016), hlm 412-434



atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah wajib. Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut yaitu perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh para pihak wali sesuai syaratnya.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang berhubungan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang sama dan sesuatu yang harus diadakan misalnya dalam pernikahan. Adapun rukun nikah yaitu :

- a) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b) Ijab

² H. Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Munaqahat* (Jakarta:Prenada Media Groub, 2003), hal. 1-16



- c) Qabul
- d) Wali
- e) Dua saksi
- f) Mahar

Adapun yang harus dilakukan dalam pernikahan, yaitu melakukan walimatul Ursy untuk memberitahukan kabar gembira kepada orang lain baik kerabat maupun teman ataupun tetangga³.

B. Walimatul Ursy

1. Pengertian Walimatul Ursy

Menurut Al-Azhari , kata walimah (al-Walimah) berasal dari kata al walam yang artinya berkumpul (al jam'u), karena berkumpulnya dua pasangan suami isteri. Sedangkan secara istilah adalah makanan yang dihidangkan pada saat acara pernikahan. Sementara itu dasar dilaksanakannya walimah atau walimatul 'Urs adalah berdasarkan hadits salah satunya dari hadits Anas bin Malik r.a :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ قَالَ إِتِي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ دِ
اللَّهِ عَنْهُ أَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا قَالَ إِتِي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ دِ

³ Ibnu Halim, *fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), hal. 6 -13



هَبِّ . قَالَ هَذَا . بَارَكَ اللَّهُ ۚ لَكَ ، أُؤَلِّمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Bahwasannya Nabi Muhammad SAW warna bekas wangian pengantin di tubuh Abdurahman bin Auf, lalu beliau bertanya; apakah ini ? Abdurahman menjawab: wahai Rosulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga lima dirham emas, Rosulullah bersabda: Semoga Allah memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan seekor kambing" (HR Bukhari Muslim)

Hadits dari Anas:

"Tidaklah Nabi saw. Menyenggarakan walimah atas sesuatu dari istrinya seperti beliau menyenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing." (HR Bukhari)⁴

Menurut Imam Masrudi: *walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsung pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syariat Islami ditengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.⁵

Secara terminologi walimatul ursy adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Pengertian umum tentang walimah adalah bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang sama halnya dengan *walimatul ursy*. Persemian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas

⁴ Agus Taufiqurrohman, *Tuntunan Walimah*, (Yogyakarta: Majelis tarjih dan tajid, 2015), hlm 1-3

⁵ Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet I Jakarta: Lintas Pustaka,2006), hlm 76



berlangsungnya pernikahan dan rezeki yang sudah diberikan.⁶ Jadi, dari pengertian-pengertian tentang walimah dapat dipahami bahwa walimatul ursy adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima') untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan rezeki dan mempererat tali persaudaraan agar menghilangkan kesalahpahaman dari masyarakat yang mengira orang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah).

2. Hukum Walimah

Hukum Walimah menurut pendapat ulama memang terjadi perbedaan. Namun mayoritas ulama menyatakan hukum walimah adalah sunnah muakad. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang *muafaq 'alaih* bagi muslim:

"Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Melihat ke muka Abdul Rahman berkata: saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham. Nabi bersabda: Semoga Allah SWT memberkatimu. Adakah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing."⁷

Dalam menyelenggarakan walimah tidak harus dengan menyembelih kambing sebagaimana dijelaskan dalam hadits Anas bin Malik, akan tetapi hidangan walimah dapat berbentuk makanan yang lain sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan hajat. Berdasarkan beberapa riwayat, Nabi tidak selalu menyembelih

⁶ Lia Laquna Jamali, *Hikmah Walimah Al-Urs (pesta pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif hadits*, (Cirebon: IAIN SYEKH NURJATI, 2016)

⁷ Abu Ihsan Al-Atsari, *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*, (Solo: Amru bin Mun'im Salim)



kambing dalam pernikahannya, dalam riwayat Bukhari, Nabi saw pernah mengadakan walimah dengan dua mud, sebagaimana hadits dari Manshur bin Shofiyah dari ibunya Shofiah binti Syaibah, yaitu:

أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَاءِ بَمْدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

"Nabi saw. Menyelenggarakan walimah kepada sebagian istrinya dengan dua mud gandum." (HR Bukhari dan Ahmad)

Adapun hadits riwayat Anas yang menyatakan bahwa Nabi menyelenggarakan walimah pada perkawinannya dengan shofiah menggunakan bubur Haisah, yang berbunyi:

صَلَّى - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدًا قَهَا، وَأَوْلِمَ عَلَيْهَا
بِحَيْسٍ

"Bahwa Rasulullah saw telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya dan beliau menyelenggarakan resepsi atas Shofiyah dengan Bubur Haisah." (HR. Al-Bukhari, Al Nasa'iy dan Ibnu Hibban)

Menurut hadits-hadits diatas dapat disimpulkan bahwa hidangan dalam acara walimah tidak harus dengan menyembelih kambing, akan tetapi bisa dengan hidangan atau makanan apapun sesuai kemampuan masing-masing dan tidak bersifat berlebihan. Adapun menurut para ulama walimatul ursy adalah suatu kewajiban, karena sebelumnya ada perintah dari Rasulullah saw mengenai kewajiban memenuhi undangan walimatul ursy. Menurut jumhur ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hanbali secara jelas mengatakan bahwa menghadiri suatu walimatul ursy adalah *fardu'ain*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa walimatul ursy bisa diadakan atau tidak



tergantung kemampuan masing-masing seseorang. Maka , para ahli fiqh telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara pesta pernikahan hukumnya ialah *sunnah muakad*.

3. Macam-macam Walimah

Walimah tidak hanya ada di acara pernikahan tetapi juga ada di acara lainnya, seperti:

- a) Walimah ursy merupakan walimah yang diadakan untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur.
- b) Walimah Aqiqah merupakan suatu walimah yang diadakan atas kelahiran anak.
- c) Walimah Khurs adalah suatu walimah atas rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri.
- d) Walimah Naqi'ah yaitu suatu walimah yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan musafir
- e) Walimah Wakirah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan.
- f) Walimah Wadinah yaitu suatu walimah yang diadakan dalam rangka mendapatkan musibah.

4. Waktu Walimah

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa meskipun tidak menentukan kapan walimah harus diselenggarakan, tetapi di akhir tulisannya ia menyatakan bahwa Nabi menyelenggarakan walimah pernikahan dengan zainab setelah dukhul. Maka As-Sayyid menyatakan bahwa waktu penyelenggaraan walimah didasarkan pada kebiasaan



daerah masing-masing, yang terpenting masih dalam rangkaian pernikahan supaya mendapat persaksian dan doa dari masyarakat sekitar. Adapun keyerangan dalil yang bisa dijadikan sebagai acuan, yaitu:

- a. Walimah diselenggarakan setelah malam pertama

بِأَمْرٍ أَوْ قَدْ سَلْنِي فِدْعُوتِ رِجَالًا ۖ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنِي النَّبِيِّ
إِلَى الطَّعَامِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah kumpul dengan istri barunya, lalu beliau memerintahkan untuk mengundang para sahabat untuk makan. (HR. Bukhari)

Waktu pelaksanaan walimah setelah maam pertama juga didasarkan pada peristiwa abdurrahman bin auf ra. Berdasarkan hadits diatas para ulama menyimpulkan bahwa waktu yang tepat pelaksanaan walimah sesuai sunnah yaitu setelah malam pertama atau setelah dukhul.

- b. Walimah dilangsungkan setelah pengantin bertemu, sebelum malam pertama

Menurut pandangan ulama Malikiyah, walimah diadakan sebelum hubungan badan, setelah pengantin dipertemukan. Dalam fathul bari, menyatakan:

وَاسْتَحَبُّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الْبِنَاءِ وَيَقَعُ الدُّخُولُ عَقِبَهَا وَعَلَيْهِ
عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمِ



Sebagian Malikiyah menganjurkan agar walimah diadakan setelah pertemuan pengantin, dan hubungan badan dilakukan setelah walimah. Penjelasan ini juga dilaksanakan mayoritas masyarakat saat ini yang mengadakan walimah setelah pertemuan atau dimaksud dengan “akad”. Mengenai beberapa perbedaan pendapat waktu pelaksanaan walimah sifatnya hanya afdhaliyah (yang mana yang paling afdhal).

5. Hal-hal yang disunnahkan dalam Walimah pernikahan

Ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan dalam mengadakan Walimah pernikahan, yaitu:

- a) Hendaknya walimah diadakan selama tiga hari setelah laki-laki masuk kedalam rumah perempuan yang dinikahinya (masuknya setelah akad nikah)
- b) Seseorang hendaknya mengadakan walimah dengan menyembelih seekor domba atau lebih, jika merasa mampu
- c) Seseorang hendaknya mengundang orang-orang yang shahih ketika mengadakan walimah, baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun orang kaya.

لَ تَصَاحِبْ إِلَّا مَوَّءِلَ يَأْكُلْ طَعْمًا مَكَ إِلَّا تَقِي

“Janganlah engkau bersahabat, kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makananmu dimakan, kecuali oleh orang yang bertaqwa.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim)

- d) Melaksanakan walimah dengan niat mengikuti sunah Rasul dalam menghormati tamu dan menyuguhkan makanan kepada orang-orang.



e) Suami atau keluarga yang melaksanakan walimah harus menjauhkan walimah dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti bercampurnya laki-laki dengan perempuan, adanya penyanyi serta suguhan minuman khamr.⁸

6. Hal yang dibolehkan sebelum atau saat walimah

a) Menentukan hari, bulan, dan tahun pernikahan walimah

Suatu perbuatan yang diperbolehkan selama hal ini terkait dengan masalah teknis pernikahan, misalnya memperhitungkan kesiapan secara materi, kesiapan mental calon pengantin, kehadiran kerabat, jika penentuannya memiliki keyakinan yang baik dan buruk, maka hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan perbuatan syirik.

b) Berhias

Pada dasarnya berhias diperbolehkan, karena hal itu termasuk muamalah dan prinsip dasar muamalah adalah mubah seperti yang dikemukakan oleh dalil:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الليل على التحريم

" Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah mubah (diperbolehkan) sampai terdapat dalil yang melarangnya atau mengharamkannya."

c) Mengadakan nyanyian, musik, permainan

Nyanyian dalam agama Islam termasuk urusan khalayak umum sebagaimana juga berhias, prinsip dasarnya adalah mubah. Dalam hukum Islam nyanyian dikategorikan kepada *masalah tahsiniah* yaitu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi yang tidak menyebabkan terancamnya hidup dan tidak membuatnya

⁸ Abd Allah Nash Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah dalam Islam*, (Yogyakarta: Kyta, 2015), hlm 91-95



sengsara yang berada dalam kesulitan. Hadits dari Muhammad bin Hathib ra:

“Rasulullah bersabda. Perbedaan antara halal dan haram, ialah bermusik dan bernyanyi dalam pernikahan.” (HR. An-Nsa’i dan Ibnu Majah)

Ibnu Qudamah (sebagaimana sebagian besar ulama) mengharamkan memainkan alat-alat musik, akan tetapi khusus alat musik duff (tamborin atau rebana) dalam pesta pernikahan membolehkan sebagaimana hadits tersebut. Namun, diluar pernikahan hukumnya makruh. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama, hadits-hadits tersebut mengindikasikan kebolehan memukul gendang, bernyanyi, dan mengadakan permainan, seperti musik dan gambus. Meskipun nyanyian diperbolehkan jangan sampai menimbulkan kemaksiatan pada Allah SWT.

d) Menyiapkan petugas khusus untuk menjamu orang yang sudah tua secara fisik yang membutuhkan bantuan.

e) Foto bersama pengantin

Hal ini diperbolehkan selama tidak menimbulkan ikhtilath (berpelukan atau bergandengan tangan) ataupun fitnah, adapun ulama melarang foto dan menganalogikannya dengan hukum gambar atau menggambar. Majelis tarjih dalam putusannya menyatakan gambar tersebut hukumnya berkisar kepada *ilat* nya (sebabnya), apabila foto tersebut diorientasikan untuk perhiasan dan tidak dikhawatirkan mengundang fitnah hukumnya mubah.

f) Sungkeman



Salaman antara pengantin dan keluarga setelah akad nikah, diperbolehkan selama dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.

g) Memajang Pengantin

Memajang pengantin setelah akad nikah dengan tujuan agar para tamu mengetahui siapa yang menikah pada hari itu, diperbolehkan selama tidak berlebihan, dan memenuhi ketentuan seperti: pakaian menutupi aurat, pakaian tidak tipis dan ketat, berhias tidak tabarruj, tidak dipajang terus-menerus hingga tidak sempat melaksanakan shalat.

7. Tamu Undangan dalam Walimah

Dasar hukum memisahkan tamu laki-laki dengan tamu perempuan dalam *walimatul ursy*. Pada pelaksanaan resepsi pernikahan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW yaitu memisahkan antara tamu perempuan dengan tamu laki-laki agar tidak terjadi campur baur didalamnya. Ketika Rasulullah SAW memisahkan/menjadikannya shaf-shaf kaum perempuan dan lakilaki didalam masjid terpisah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُقُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّ

هَا خَيْرُهَا وَخَيْرُ صُقُوفِ النِّسَاءِ أُخْرَاهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ



“Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah awalnya (baris terdepan) dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya yaitu yang pertama.” (HR. Muslim)

Islam melarang kondisi campur-baur antara tamu undangan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahramnya apalagi sambil bersenda gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak syar’i. maka yang dilakukan pihak acara adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Dengan cara menyelenggarakan acara pada waktu yang berbeda antara pria dan wanita atau dengan membagi tempatnya menjadi dua, sehingga tidak terjadi pertemuan dalam satu ruangan diantara pria dan wanita. ^{بُنْ}

8. Memenuhi undangan Walimah

Suatu hal yang harus atau wajib atas orang-orang yang diundang karena menunjukkan suatu perhatian dengan sebuah kepedulian kepada orang yang mengundang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar ra:

– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لَكَ عَنْ تَأْفِيعِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ
قَالَ [إِذَا دُعِيَ – صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ – أَنْ رَضِئُوا اللَّهَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
[أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Rasulullah saw bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah menghadirinya.” (HR. Bukhari Muslim)



Setiap muslim harus terikat hukum syara'. Kaidah syara' menyebutkan bahwa "*hukum asal sebuah perbuatan harus terikat dengan hukum syara'.*" Artinya bahwa setiap perbuatan seorang muslim tidak luput dari hukum sebagai tuntutan dan setiap tuntutan wajib dijalankan baik berupa perintah untuk melakukan maupun larangan, agar meninggalkannya begitupun bagi setiap muslim yang diundang dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan atau *walimatul ursy* jika di dalam acara tersebut terdapat kondisi yang menjadi sebab terhalangnya untuk hadir karena ada kemaksiyatan seperti perjamuan yang dihidangkannya minuman keras, adanya penyanyi yang mengumbar aurat. Maka, pada saat itu tidak boleh hadir dan hadirilah pada hari lainnya.

Hukum menghadiri walimah adalah wajib atau *fardhu 'ain*, yaitu sebuah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa, adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi walimatul ursy yaitu *fardhu kifayah*, sebuah perbuatan yang apabila seJorang atau suatu kelompok telah melakukannya maka orang yang lain dianggap gugur kewajibannya. Mereka beranggapan bahwa tujuan adanya sebuah pernikahan itu untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa suatu pasangan telah melangsungkan pernikahan. Menghadiri sebuah undangan walimtul ursy hukumnya wajib bagi mereka yang tidak mempunyai udzur/halangan. Diantara yang diharamkan oleh *syara'* untuk menghadiri undangan walimah, yaitu:

1. Apabila seseorang diundang ke walimah yang didalamnya ada kemungkaran, seperti tamu undangan disediakan minuman keras, tarian yang mengundang kemungkaran maka orang yang diundang boleh untuk tidak menghadirinya.
2. Apabila seseorang yang diundang hanya orang-orang kaya. Hal ini berdasarkan



hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW, bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَا هَا وَمَنْ لَمْ
يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ⁹

"sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatangnya. Maka barangsiapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul Nya."

3. Resepsi pernikahan terjadi campur aduk antara tamu lakilaki dengan perempuan, hal ini untuk menghindari bentuk-bentuk kemaksiatan.

Adapun halangan lainnya seperti, hujan lebat, sakit, udara yang sangat dingin, takut dirampok, dll. Apabila ada kondisi-kondisi tersebut dibolehkan seseorang tidak menghadiri undangan resepsi pernikahan.

9. Tokoh Agama dalam Walimatul Ursy

Tokoh yaitu pimpinan formal atau informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap suatu yang diakui masyarakat, seperti Walimatul Ursy.

Menurut Munawar Fuad Noeh, tokoh Agama adalah seorang yang telah menjadi panitan dalam ilmu-ilmu keagamaan, kharisma dan sifat kepemimpinannya di masyarakat.¹⁰

⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *kumpulan Hadits....*, hlm 400

¹⁰ Munawar Fuad Noeh, *Sistem Pertokohan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,



Kedudukan tokoh Agama dalam masyarakat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal keagamaan. Ciri-ciri Tokoh Agama, yaitu:

- 1) Tekun beribadah, yang wajib maupun sunnah
- 2) Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup
- 3) Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
- 4) Cakap, yaitu memiliki kecerdasan ilmu baik ilmu agama maupun kemasyarakatan serta berfikir kritis
- 5) Ulet, yaitu kegagalan dalam suatu usaha tidak boleh putus asa tetapi harus tabah serta introspeksi diri¹¹

Menurut Cholil Mansyur, dalam rangka mencapai suatu keberhasilan dalam tugasnya maka tokoh agama di masyarakat harus selalu memberikan perhatian yang merata pada setiap masalah di masyarakat, melakukan pengawasan dan menjalin komunikasi dengan seluruh masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama menjalankan fungsi menggerakkan suatu permasalahan dalam rangka mencegah terjadinya konflik dan perpecahan terutama pengamalan ajaran agama.¹²

Dapat disimpulkan bahwa peran tokoh agama sangatlah penting untuk membina warganya agar dapat mengikuti ketentuan agama dengan jalan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang pelaksanaan ajaran agama, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Agar upaya membangun masyarakat agamis terbukti

2002) hlm 112

¹¹ Cholil Mansyur, *Sosialisasi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2008), hlm 167

¹² Ibid., hlm 162-172



berhasil dan tetap berpegang teguh dengan ajarannya.¹³

10. Hiburan dalam *walimatul ursy*

Dalam ajaran Islam, nyanyian dan musik diperbolehkan selama hal itu, sebatas hiburan semata dan tidak memamerkan aurat atau menjadi ajang perangsang syahwat hiburan biasa saja, tanpa menimbulkan sesuatu yang dilarang sah-sah saja. Diantara dalil bolehnya nyanyian dalam resepsi pernikahan, sebagai berikut:

فَصْلٌ مَّا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفْ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya "*pemisah antara yang halal dan yang haram didalam pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian.*" (HR Tirmidzi)

11. Doa dan Memberikan Kado dalam Walimatul urs

Hukumnya sunnah bagi muslim yang mengucapkan selamat dan mendoakan seseorang yang baru atau sedang menikah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah saw, untuk kedua mempelai yaitu:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ , وَأَرْحَمْهُمْ , وَبَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ

"*Ya Allah ampunilah mereka dan sayangilah mereka serta berikan keberhan pada rizki yang engkau berikan kepada mereka.*" (HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

¹³ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, hlm 216



"Apabila seorang diantara kamu diundang hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, jika ia sedang puasa hendaknya ia mendoakan, dan jika ia tidak puasa hendaknya ia makan." (HR. Muslim)

Di sunnahkan pula bagi seseorang yang mengucapkan selamat terhadap pengantin dan memberikan amplop dan hadiah lainnya. Sebagai ungkapan turut berbahagia sekaligus memberikan cinderamata alakadarnya pada saat kebahagiaan. Anjuran ini berdasarkan hadits, sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ قَلَّ : (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ , فِدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ , فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ , وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ , فَبَسَطْتُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ , وَالْأَقْطُ , وَالسَّمْنَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

"Anas berkata: ketika Rasulullah Saw menikahi Zainab, Ummu Sulaim menghadiahkan kepada Rasulullah Saw, makanan berupa kurma yang dicampur dengan tepung, didalam sebuah bejana yang terbuat dari batu." (HR. Muslim)

Ketika seseorang diundang dalam sebuah pesta walimah, acara tasyakuran dsb, maka hukum asal kita tidak membawa apa-apa, yaitu datang saja dikarenakan undangan menghadiri bukan undangan memaksa membawa uang, maka membawa sumbangan berupa uang dalam amplop bukanlah suatu kewajiban. Beda halnya jika ingin memberikan hadiah itu hal yang dianjurkan dalam agama, seperti yang sudah dijelaskan diatas dan Rasulullah SAW pernah berkata:



تَهَادُوا تَحَابُوا

"Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai"

Amalan sukarela inilah yang paling utama walaupun penampilannya hanya sedikit, jadi tidak perlu merasa terbebani atau hutang. Tetaplah memperhatikan tetangga atau masyarakat yang mengundang untuk barbagi hadiah dengan sesuatu yang mudah, memberi sedikit lebih baik daripada tidak memberi sama sekali.

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا , وَلَوْ فِرْسِينَ شَاةٍ

"Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi." (HR. Bukhari dan Muslim)

12. Hikmah adanya Walimatul Ursy

Hikmah adanya Walimah yaitu mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Menurut ulama malikiyah ialah untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan ini lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Maka, kita di sunnahkan untuk mengadakan walimah agar diketahui semua orang dan menjahui kemafsadatan.

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimatul ursy', diantaranya adalah :

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dan kedua orang tuanya.



- c) Sebagai tanda resmi akad nikah.
- d) Mengumumkan kepada masyarakat bahwa adanya proses pernikahan antara pasangan lelaki dan perempuan yang me mengikat janji kepada Allah SWT.

